



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

Jalan Stadion H. Dimurtala No.5 Kota Banda Aceh, Aceh, 23125
www.pn-bandaaceh.go.id, it.pnbandaaceh@gmail.com

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YPPC BANDA ACEH**

Nomor: W1-U1/347/OT.01.3/IX/2024

Nomor: 422/YPPC YPPC/BA/IX/38/2024

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**

Pada Hari Rabu Tanggal Empat Bulan September Tahun 2024 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Teuku Syarafi, S.H.,M.H.
NIP : 19760107 199703 1 005
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Alamat : Jalan Stadion H. Dimurthala Nomor 5
Kota Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A ,untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Dra. Kasidah, M.Pd.
NIP : 19650801 198610 2 001
Jabatan : Kepala Sekolah SLB YPPC Banda Aceh
Alamat : Jl. Sekolah No. 6 labui Ateuk Pahlawan
Kec Baiturahman Kota Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Sekolah Luar Biasa Kota Banda Aceh dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal dibawah ini.

Pasal 1 **BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerjasama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU (petugas yang sudah ditetapkan) tentang bahasa isyarat/hak penyandang disabilitas/ tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2 **JANGKAWAKTU**



1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama tidak adanya pembaharuan antara kedua belah pihak.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerjasama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**

Dra. Kasidah, M.Pd.
NIP. 19650801 198610 2 001


PIHAK KESATU

Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H
NIP. 19760107 199703 1 005